



BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara berkeadilan dan untuk memacu produktivitas kinerja sesuai tanggungjawabnya, perlu memberikan tambahan penghasilan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Malaka 24 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka;
- Mengingat :
1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21)

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2022 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 51);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
3. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
4. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Pt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
5. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Pih adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
6. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan. *W*

8. Kondisi Kerja adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang memiliki resiko tinggi meliputi pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular, bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan redioaktif, pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja serta pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
9. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
10. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
11. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
12. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja Pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggung jawab yang diberikan.
13. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
14. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
15. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
16. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.
21. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
23. Daerah adalah Kabupaten Malaka. ✓

24. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka,
25. Bupati adalah Bupati Malaka.
26. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka.
27. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka.
28. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka.
29. Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun yang selanjutnya disingkat RSUPP adalah Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun Kabupaten Malaka.
30. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka.
31. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malaka.
32. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
33. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK adalah Aparatur Sipil Negara di Daerah.

Pasal 2

PNS dan PPPK di lingkup Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.

BAB II PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip.

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabel;
- c. proporsionalitas;
- d. efektif dan efisien;
- e. keadilan dan kesetaraan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. optimalisasi.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. beban Kerja; ~~2/~~

b. kondisi...

- b. kondisi kerja;
 - c. kelangkaan profesi; dan
 - d. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat menerima TPP lebih dari 1(satu) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

TPP Berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ,b, c dan d diberikan kepada:

- a. Sekretaris Daerah kelas jabatan 15;
- b. Inspektur Daerah kelas jabatan 14;
- c. Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Satpol PP kelas jabatan 14;
- d. Staf Ahli Bupati kelas jabatan 13;
- e. Sekretaris Inspektorat kelas jabatan 12;
- f. Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Camat, Sekretaris Dinas/Sekretaris Badan/Sekretaris Satpol PP kelas jabatan 12;
- g. Direktur RSUPP; Jabatan Fungsional Kesehatan pada RSUPP/Puskesmas kelas jabatan 12;
- h. Inspektur Pembantu pada Inspektorat kelas jabatan 11;
- i. Kepala Bagian Sekretariat DPRD; Kepala Bidang Dinas/Badan/Satpol PP; Sekretaris Camat; Jabatan Fungsional pada Dinas/Badan kelas jabatan 11;
- j. Kepala Bagian pada RSUPP; Kepala Bidang Pada RSUPP; Jabatan Fungsional Kesehatan Pada RSUPP/Puskesmas kelas jabatan 11;
- k. Jabatan Fungsional pada Inspektorat/Kelas Jabatan 10
- l. Jabatan Fungsional pada Dinas/Badan/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Satpol PP/Kecamatan kelas jabatan 10;
- m. Jabatan Fungsional Kesehatan kelas jabatan 10 pada RSUPP Dan Puskesmas;
- n. Jabatan Struktural dan Fungsional kelas jabatan 9 pada Inspektorat;
- o. Jabatan Fungsional kelas jabatan 9 Pada Dinas/Badan/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD; Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang Pada Dinas/Badan/Inspektorat/Sekretariat DPRD/Sekretariat Daerah/Satpol PP;
- p. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi Pada RSUPP Jabatan Fungsional Kesehatan kelas jabatan 9 pada RSUPP dan Puskesmas;
- q. PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan pada RSUPP dan Puskesmas kelas jabatan 9;
- r. Jabatan Fungsional kelas jabatan 8 pada Inspektorat;
- s. Jabatan Fungsional kelas jabatan 8 pada Dinas/Badan/Inspektorat/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Satpol PP/Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi Pada Kecamatan;
- t. PPPK Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 8 pada Inspektorat Daerah; *2/*

u. Jabatan ...

- u. Jabatan Fungsional kelas jabatan 8 Kesehatan Pada RSUPP Dan Puskesmas;
- v. PPPK Jabatan Fungsional kelas jabatan 8 Pada Dinas/Badan/Inspektorat/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Kecamatan;
- w. PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan kelas jabatan 8 Pada RSUPP Dan Puskesmas;
- x. Jabatan Pelaksana Dan Jabatan Fungsional kelas jabatan 7 Pada Dinas/Badan/Inspektorat/Sekretariat DPRD/Sekretariat Daerah/Satpol PP/Kecamatan;
- y. Jabatan Pelaksana Dan Jabatan Fungsional Kesehatan kelas jabatan 7 Pada RSUPP Dan Puskesmas;
- z. Jabatan Pelaksana Dan Jabatan Fungsional kelas jabatan 6 Pada Dinas / Badan/Inspektorat/Sekretariat DPRD/Sekretariat Daerah/Satpol PP/Kecamatan;
- aa. Jabatan Pelaksana Dan Jabatan Fungsional Kesehatan kelas jabatan 6 Pada RSUPP Dan Puskesmas;
- bb. PPPK Jabatan Jabatan Fungsional Kesehatan kelas jabatan 6 Pada RSUPP dan Puskesmas;
- cc. PPPK Jabatan Fungsional kelas jabatan 6 pada Dinas/Badan/Inspektorat/Sekretariat DPRD/Sekretariat Daerah/Satpol PP/ Kecamatan;
- dd. Jabatan Pelaksana Dan Jabatan Fungsional kelas jabatan 5 Pada Dinas/Badan/Inspektorat/Sekretariat DPRD/Sekretariat Daerah/ Satpol PP/Kecamatan;
- ee. Jabatan Pelaksana Dan Jabatan Fungsional kelas jabatan 5 Pada RSUPP Dan Puskesmas;
- ff. Jabatan Pelaksana kelas jabatan 4 pada Puskesmas;
- gg. Jabatan Pelaksana kelas jabatan 1 Pada Dinas/Badan/Inspektorat/Sekretariat DPRD/Sekretariat Daerah/Satpol PP/Kecamatan/RSUPP/ Puskesmas.

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah sebesar 5,40% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP Beban Kerja} = (5,40\% \times \text{besaran } \textit{basic} \text{ TPP})$$
- (2) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah sebesar 25,19% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP Beban Kerja} = (25,19\% \times \text{besaran } \textit{basic} \text{ TPP})$$
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 buruf c adalah sebesar 22% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP Beban Kerja} = (22\% \times \text{besaran } \textit{basic} \text{ TPP})$$
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah sebesar 22,49% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut: \mathcal{N}

- TPP Beban Kerja = (22,49% x besaran *basic* TPP)
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah sebesar 27% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
TPP Beban Kerja = (27% x besaran *basic* TPP)
- (6) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f adalah sebesar 25,60% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
TPP Beban Kerja = (25,60% x besaran *basic* TPP)
- (7) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g adalah sebesar 4,21% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
TPP Beban Kerja = (4,21% x besaran *basic* TPP)
- (8) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h adalah sebesar 28,70% (dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
TPP Beban Kerja = (28,70% x besaran *basic* TPP)
- (9) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i adalah sebesar 27% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
TPP Beban Kerja = (27% x besaran *basic* TPP)
- (10) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j adalah sebesar 4,95% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
TPP Beban Kerja = (4,95% x besaran *basic* TPP)
- (11) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k adalah sebesar 26,40% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
TPP Beban Kerja = (26,40% x besaran *basic* TPP)
- (12) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l adalah sebesar 25,54% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
TPP Beban Kerja = (25,54% x besaran *basic* TPP)
- (13) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m adalah sebesar 4,95% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
TPP Beban Kerja = (4,95% x besaran *basic* TPP)
- (14) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n adalah sebesar 28,80% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
TPP Beban Kerja = (28,80% x besaran *basic* TPP)
- (15) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o adalah sebesar 28,15% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut: *al*

- TPP Beban Kerja = (28,15% x besaran *basic*TPP)
- (16) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p adalah sebesar 4% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
 TPP Beban Kerja = (4% x besaran *basic* TPP)
- (17) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf q adalah sebesar 3,92% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
 TPP Beban Kerja = (3,92% x besaran *basic* TPP)
- (18) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf r adalah sebesar 32,90% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
 TPP Beban Kerja = (32,90% x besaran *basic* TPP)
- (19) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf s adalah sebesar 32,40% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
 TPP Beban Kerja = (32,40% x besaran *basic* TPP)
- (20) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf t adalah sebesar 15,79% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
 TPP Beban Kerja = (15,79% x besaran *basic*TPP)
- (21) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf u adalah sebesar 4,40% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
 TPP Beban Kerja = (4,40% x besaran *basic* TPP)
- (22) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf v adalah sebesar 15,55% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
 TPP Beban Kerja = (15,55% x besaran *basic* TPP)
- (23) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf w adalah sebesar 4,31% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
 TPP Beban Kerja = (4,31% x besaran *basic*TPP)
- (24) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf x adalah sebesar 27,30% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
 TPP Beban Kerja = (27,30% x besaran *basic* TPP)
- Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf y adalah sebesar 4,50% dari besaran *basic*TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
 TPP Beban Kerja = (4,50% x besaran *basic* TPP)
- (25) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf z adalah sebesar 27% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
 TPP Beban Kerja = (27% x besaran *basic* TPP) //

- (26) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf aa adalah sebesar 4,73% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
TPP Beban Kerja = (4,73% x besaran *basic* TPP)
- (27) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf bb adalah sebesar 4,63% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
TPP Beban Kerja = (4,63% x besaran *basic* TPP)
- (28) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf cc adalah sebesar 12,96% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
TPP Beban Kerja = (12,96% x besaran *basic* TPP)
- (29) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf dd adalah sebesar 26,40% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
TPP Beban Kerja = (26,40% x besaran *basic* TPP)
- (30) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ee adalah sebesar 5,20% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
TPP Beban Kerja = (5,20% x besaran *basic* TPP)
- (31) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ff adalah sebesar 8,50% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
TPP Beban Kerja = (8,50% x besaran *basic* TPP)
- (32) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf gg adalah sebesar 55,70% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
TPP Beban Kerja = (55,70% x besaran *basic* TPP)

Pasal 7

Selain TPP berdasarkan kondisi kerja, ASN pada RSUPP dan Puskesmas yang betu gas sebagai fungsional tenaga kesehatan juga dapat menerima penghasilan lain sesuai tugas pokok dan fungsi tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan kepada Sekretaris Daerah sebesar 21,67% dari besaran *basic* TPP dengan menggunakan rumus:

TPP Kelangkaan Profesi = (21,67% x besaran *basic* TPP)

Pasal 9

- (1) TPP tidak diberikan kepada ASN yang:
- diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi lain;
 - ditugaskan sebagai kepala sekolah dan guru; *al*

c. nyata ...

- c. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - d. diberhentikan sementara dari jabatan karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - f. tugas belajar atau izin belajar;
 - g. dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - h. sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara; atau
 - i. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
 - j. Pegawai dengan status titipan;
 - k. Pegawai aktif yang tidak pernah masuk bekerja;
 - l. Pejabat Eselon II, Eselon III dan Pejabat Pengelola Keuangan (Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu Pengeluaran, PPK SKPD, KPA, dan PA) yang belum Melaporkan LHKPN;
 - m. ASN pada Organisasi Perangkat Daerah yang belum memiliki Standard Pelayanan Publik yang dikukuhkan dengan SK Pimpinan OPD.
- (2) TPP bagi ASN pindahan dari instansi/daerah lain diberikan kepada yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang sudah dianggarkan dalam belanja gaji.

BAB IV PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 10

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Besaran TPP yang diberikan oleh pemerintah daerah diperoleh menggunakan rumus: (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (3) Besaran TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 2/

BABV
PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktifitas kerja sebesar 70% dari besaran TPP yang diterima ASN; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% dari besaran TPP yang diterima ASN.
- (3) Penilaian produktifitas kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan.
- (4) Penilaian disiplin kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
- (5) Uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya, untuk mencapai *out put/outcome*.

Bagian Kedua
Produktifitas Kerja

Pasal 12

- (1) Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses dan dikategorikan sebagai berikut:
 - a. >50% kategori Baik dan dihitung 100%;
 - b. >40% sampai dengan 50% kategori Cukup dan dihitung 75%;
 - c. >20% sampai dengan 40% kategori Sedang dan dihitung 50%; dan
 - d. <20% kategori Kurang dan dihitung 0%.
- (2) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung serta diinput melalui sistem e-Kinerja setiap tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berkenaan sampai dengan tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (3) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Setda dan Camat. *2/*

Pasal 13 ...

P a s al 13

Apabila sistem e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) belum digunakan maka laporan produktifitas kerja dibuatkan dalam bentuk SKP Bulanan secara manual.

Bagian Ketiga
Disiplin Kerja

Pasal 14

- (1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran ASN, meliputi:
 - a. terlambat masuk bekerja;
 - b. pulang sebelum waktunya; dan
 - c. tidak masuk bekerja;
- (2) Pencatatan kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan absensi yang berbasis elektronik.
- (3) Apabila absensi yang berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, maka pencatatan dilakukan dengan format daftar hadir secara manual.
- (4) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, dinas luar dan sakit yang dibuktikan dengan surat tugas dan surat keterangan sakit dari dokter, dihitung sebagai masuk bekerja.
- (5) Penghitungan tingkat kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Penghitungan tingkat kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:
 - a. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
 - 1) sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja, dan
 - 2) paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - b. ASN yang terlambat datang 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit atau pulang mendahului 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar $0,5\% \times$ jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
 - c. ASN yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar $1\% \times$ jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
 - d. ASN yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit

c. menit...

menit dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar $1,25\% \times$ jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;

- e. ASN yang terlambat datang dan/atau pulang sama dengan atau lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja atau daftar hadir pulang kerja dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar $1,5\% \times$ jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
 - f. ASN yang tidak mengikuti apel pada hari Senin dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 2% kecuali bagi ASN yang tidak mengikuti apel dan upacara dengan alasan yang sah; dan
 - g. ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka tingkat kehadiran dianggap nol.
- (2) Pengurangan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tingkat ketidakhadiran ASN.

Pasal 16

Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian absensi berbasis elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, sidik jari atau identitas lain ASN tidak terbaca dalam peralatan dan/atau belum terdapat peralatan absensi berbasis elektronik maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke BKPSDM.

Pasal 17

- (1) ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran.
- (2) ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsungnya.
- (3) ASN yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsungnya.
- (4) ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran.
- (5) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) harus dinyatakan dengan surat perintah tugas atau surat keterangan melaksanakan tugas kedinasan. *2/*

Pasal 18 ...

Pasal 18

ASN yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan TPP, sebagai berikut:

- a. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- b. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- c. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- d. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- e. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- f. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 60% (enam puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- g. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- h. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, diberikan sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya; dan
- i. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, diberikan sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya.

Pasal 19

- (1) ASN yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan tunjangan selama masa pemberhentian sementara dari jabatan.
- (2) ASN yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa ASN yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan a//

(SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka tunjangan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

- (3) Semua pengurangan tingkat kehadiran yang disebabkan karena tidak mengisi daftar hadir elektronik atau daftar hadir manual, datang terlambat atau pulang mendahului maksimal adalah sebesar pagu nominal tingkat kehadiran.

Pasal 20

TPP dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SKPD.

Pasal 21

- (1) TPP dibayarkan sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Penerimaan TPP sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Daftar Rekapitulasi Penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala perangkat daerah;
- (3) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (4) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember Tahun berkenaan paling cepat tanggal 15 (lima belas) bulan Desember Tahun berkenaan.

Pasal 22

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan mulai bulan Januari-Desember 2025.

Pasal 23

- (1) Pembayaran TPP dilakukan secara Non Tunai dengan mekanisme yaitu perangkat daerah membuat dan mengajukan SPM-LS kepada BPKPD dalam rangka penerbitan SP2D;
- (2) Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening gaji ASN atau rekening lain dalam Bank yang sama dengan rekening gaji;
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan. *al/*

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

P a s a l 2 4

- (1) Selain mendapatkan TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini terhadap ASN yang:
 - a. menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pokja Pemilihan dan pejabat yang termasuk dalam susunan keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat diberikan honorarium;
 - b. menjabat sebagai pengelola keuangan daerah dapat diberikan horarium pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
TPP TAMBAHAN

Pasal 25

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung atau setingkat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima tambahan TPP sebesar 15% (lima belas persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat pelaksana di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima tambahan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya.
- (4) TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.
- (5) Pemberian TPP tambahan bagi Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diperuntukan bagi ASN yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malaka Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ✓

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka. 2/

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 12 Juni 2025

BUPATIMALAKA, 2/



2/ STEFANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun
pada tanggal 12 Juni 2025

SEKRETARI S DAERAH KABUPATEN MALAKA, 2/



2/ FERDINAND UN MUTI

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2025 NOMOR 16

LAMPIRAN I...

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MALAKA

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MALAKA

BESARAN TPP PER KELAS JABATAN

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN MALAKA

NO	KLASIFIKASI JABATAN	KELAS JABATAN	BESAR TPP
1	SEKRETARIS DAERAH	15	Rp.3.770.702
2	INSPEKTUR DAERAH	14	Rp.2.670.824
3	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, KEPALA DINAS / KEPALA BADAN / KEPALA SATPOL PP	14	Rp.2.332.598
4	STAF AHLI BUPATI	13	Rp.2.140.160
5	SEKRETARIS PADA INSPEKTORAT	12	Rp.2.054.440
6	KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH; CAMAT; SEKRETARIS DINAS / SEKRETARIS BADAN / SEKRETARIS SATPOL PP	12	Rp.1.947.913
7	DIREKTUR RSUPP; JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA RSUPP / PUSKESMAS	12	Rp.320.340
8	INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTORAT	11	Rp.1.688.345
9	KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DPRD; KEPALA BIDANG DINAS / BADAN / SATPOL PP; SEKRETARIS CAMAT; JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS / BADAN	11	Rp.1.588.339
10	KEPALA BAGIAN PADA RSUPP; KEPALA BIDANG PADA RSUPP; JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA RSUPP / PUSKESMAS	11	Rp.291.195
11	JABATAN FUNGSIONAL PADA INSPEKTORAT	10	Rp.1.350.908
12	JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS / BADAN SEKRETARIAT DAERAH / SEKRETARIAT DPRD / SATPOL PP / KECAMATAN;	10	Rp.1.306.902
13	JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA RSUPP DAN PUSKESMAS	10	Rp.253.295
14	JABATAN FUNGSIONAL, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SEKSI, KEPALA SUB BIDANG PADA INSPEKTORAT	9	Rp.1.281.971

NO	KLASIFIKASI JABATAN	KELAS JABATAN	BESARTPP
15	JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS / BADAN/INSPEKTORAT / SEKRETARIAT DAERAH / SEKRETARIAT DPRD; KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SEKSI, KEPALA SUB BIDANG PADA DINAS / BADAN / SEKRETARIAT DPRD / SEKRETARIAT DAERAH / SATPOL PP;	9	Rp.1.253.037
16	KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SEKSI PADA RSUPP; JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA RSUPP DAN PUSKESMAS	9	Rp.178.051
17	PPPK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA RSUPP DAN PUSKESMAS	9	Rp.174.490
18	JABATAN FUNGSIONAL PADA INSPEKTORAT	8	Rp.1.177.055
19	JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS / BADAN/ SEKRETARIAT DAERAH / SEKRETARIAT DPRD / SATPOL PP / KECAMATAN; KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SEKSI PADA KECAMATAN	8	Rp.1.159.166
20	PPPK JABATAN FUNGSIONAL PADA INSPEKTORAT	8	Rp.564.986
21	JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA RSUPP PUSKESMAS DAN PEMUNGUT RETRIBUSI PADA BPKPD;	8	Rp.157.418
22	PPPK JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS / BADAN / INSPEKTORAT / SKRETARIAT DAERAH / SEKRETARIAT DPRD / KECAMATAN	8	Rp.556.400
23	PPPK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA RSUPP DAN PUSKESMAS	8	Rp.154.269
24	JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS / BADAN / INSPEKTORAT / SEKRETARIAT DPRD / SEKRETARIAT DAERAH / SATPOL PP / KECAMATAN	7	Rp.861.157
25	JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA RSUPP DAN PUSKESMAS	7	Rp.141.949
26	JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS / BADAN / INSPEKTORAT / SEKRETARIAT DPRD / SEKRETARIAT DAERAH / SATPOL PP / KECAMATAN	6	Rp.740.112

NO	KLASIFIKASI JABATAN	KELAS JABATAN	BESARTPP
27	JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA RSUPP DAN PUSKESMAS	6	Rp.129.657
28	PPPK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA RSUPP DAN PUSKESMAS	6	Rp.127.064
29	PPPK JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS/ BADAN/ INSPEKTORAT/ SEKRETARIAT DPRD/ SEKRETARIAT DAERAH/ SATPOL PP/ KECAMATAN	6	Rp.355.254
30	JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS / BADAN / INSPEKTORAT / SEKRETARIAT DPRD / SEKRETARIAT DAERAH / SATPOL PP / KECAMATAN	5	Rp.603.515
31	JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL PADA RSUPP, PUSKESMAS DAN PEMUNGUT RETRIBUSI PADA BPKPD;	5	Rp.118.874
32	JABATAN PELAKSANA PADA PUSKESMAS	4	Rp.115.165
33	JABATAN PELAKSANA PADA DINAS / BADAN / INSPEKTORAT / SEKRETARIAT DPRD / SEKRETARIAT DAERAH / SATPOL PP / KECAMATAN / RSUPP / PUSKESMAS	1	Rp.407.930

2/

BUPATI MALAKA



STEFANUS BRIA SERAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALAKA
 NOMOR 16 TAHUN 2025
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 MALAKA

DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN MALAKA

NO	KLASIFIKASI JABATAN	KELAS JABATAN	BESAR TPP	BANYAK PENERIMA (ASN / PPPK)	TOTAL / BULAN
1	SEKRETARIS DAERAH	15	Rp.3.770.702	1	Rp.3.770.702
2	INSPEKTUR DAERAH	14	Rp.2.670.824	1	Rp.2.670.824
3	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, KEPALA DINAS / KEPALA BADAN / KEPALA SATPOL PP	14	Rp.2.332.598	30	Rp.69.977.940
4	STAF AHLI BUPATI	13	Rp.2.140.160	3	Rp.6.420.480
5	SEKRETARIS PADA INSPEKTORAT	12	Rp.2.054.440	1	Rp.2.054.440
6	KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH; CAMAT; SEKRETARIS DINAS / SEKRETARIS BADAN / SEKRETARIS SATPOL PP	12	Rp.1.947.913	47	Rp.91.551.911
7	DIREKTUR RSUPP; JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA RSUPP / PUSKESMAS	12	Rp.320.340	4	Rp.1.281.360
8	INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTORAT	11	Rp.1.688.345	5	Rp.8.441.725

2/

NO	KLASIFIKASI JABATAN	KELAS JABATAN	BESAR TPP	BANYAK PENERIMA (ASN / PPPK)	TOTAL / BULAN
9	KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DPRD; KEPALA BIDANG DINAS / BADAN / SATPOL PP; SEKRETARIS CAMAT; JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS / BADAN	11	Rp.1.588.339	105	Rp.166.775.595
10	KEPALA BAGIAN PADA RSUPP; KEPALA BIDANG PADA RSUPP; JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA RSUPP / PUSKESMAS	11	Rp.291.195	9	Rp.2.620.755
11	JABATAN FUNGSIONAL PADA INSPEKTORAT	10	Rp.1.350.908	6	Rp.8.105.448
12	JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS / BADAN SEKRETARIAT DAERAH / SEKRETARIAT DPRD / SATPOL PP / KECAMATAN; JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS / BADAN SEKRETARIAT DAERAH / SEKRETARIAT DPRD / SATPOL PP / KECAMATAN;	10	Rp.1.306.902	37	Rp.48.355.374
13	JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA RSUPP DAN PUSKESMAS	10	Rp.253.295	18	Rp.4.559.310
14	JABATAN FUNGSIONAL, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SEKSI, KEPALA SUB BIDANG PADA INSPEKTORAT	9	Rp.1.281.971	1	Rp.1.281.971
15	JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS / BADAN / INSPEKTORAT / SEKRETARIAT DAERAH / SEKRETARIAT DPRD; KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SEKSI, KEPALA SUB BIDANG PADA DINAS / BADAN / SEKRETARIAT DPRD / SEKRETARIAT DAERAH / SATPOLPP;	9	Rp.1.253.037	101	Rp.126.556.737
16	KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SEKSI PADA RSUPP; JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA RSUPP DAN PUSKESMAS	9	Rp.178.051	72	Rp.12.819.672

001

2/1

NO	KLASIFIKASI JABATAN	KELAS JABATAN	BESAR TPP	BANYAK PENERIMA (ASN / PPPK)	TOTAL / BULAN
17	PPPK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA RSUPP DAN PUSKESMAS	9	Rp.174.490	2	Rp.348.980
18	JABATAN FUNGSIONAL PADA INSPEKTORAT	8	Rp.1.177.055	40	Rp.47.082.200
19	JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS / BADAN / SEKRETARIAT DAERAH / SEKRETARIAT DPRD / SATPOL PP / KECAMATAN; KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SEKSI PADA KECAMATAN	8	Rp.1.159.166	252	Rp.292.109.832
20	PPPK JABATAN FUNGSIONAL PADA INSPEKTORAT	8	Rp.564.986	1	Rp.564.986
21	JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA RSUPP DAN PUSKESMAS;	8	Rp.157.418	263	Rp.41.400.934
22	PPPK JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS / BADAN / INSPEKTORAT / SKRETARIAT DAERAH / SEKRETARIAT DPRD / KECAMATAN	8	Rp.556.400	43	Rp.23.925.194
23	PPPK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA RSUPP DAN PUSKESMAS	8	Rp.154.269	54	Rp.8.330.526
24	JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS / BADAN / INSPEKTORAT / SEKRETARIAT DPRD / SEKRETARIAT DAERAH / SATPOL PP / KECAMATAN	7	Rp.861.157	99	Rp.85.254.543
25	JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA RSUPP DAN PUSKESMAS	7	Rp.141.949	145	Rp.20.582.605
26	JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS / BADAN / INSPEKTORAT / SEKRETARIAT DPRD / SEKRETARIAT DAERAH / SATPOL PP / KECAMATAN	6	Rp.740.112	28	Rp.20.723.136
27	JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA RSUPP DAN PUSKESMAS	6	Rp.129.657	155	Rp.20.096.835

5

al

NO	KLASIFIKASI JABATAN	KELAS JABATAN	BESAR TPP	BANYAK PENERIMA (ASN / PPPK)	TOTAL / BULAN
28	PPPK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA RSUPP DAN PUSKESMAS	6	Rp.127.064	131	Rp.16.645.384
29	PPPK JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS/ BADAN/ INSPEKTORAT/ SEKRETARIAT DPRD/ SEKRETARIAT DAERAH/ SATPOL PP/ KECAMATAN	6	Rp.355.254	29	Rp.10.302.359
30	JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS / BADAN / INSPEKTORAT / SEKRETARIAT DPRD / SEKRETARIAT DAERAH / SATPOL PP / KECAMATAN	5	Rp.603.515	169	Rp.101.994.035
31	JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL PADA RSUPP DAN PUSKESMAS	5	Rp.118.874	5	Rp.594.370
32	JABATAN PELAKSANA PADA DINAS PUSKESMAS	4	Rp.115.165	1	Rp.115.165
33	JABATAN PELAKSANA PADA DINAS / BADAN / INSPEKTORAT / SEKRETARIAT DPRD / SEKRETARIAT DAERAH / SATPOL PP / KECAMATAN / RSUPP / PUSKESMAS	1	Rp.407.930	3	Rp.1.223.790
JUMLAH				1.861 Orang	Rp.1.248.539.118

BUPATI MALAKA,




STEFANUS BRIA SERAN

2/

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MALAKA

KOP INSTANSI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Pada hari ini,tanggaltahun dua ribu dua puluh selaku pejabat yang bertanggung jawab menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ASN dan mengawasi/merekap kehadiran ASN baik manual maupun secara elektronik bulan2025..:


Nama :
Jabatan : Kepala Dinas/Kepala Badan/Camat
NIP :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa SKP ASN pada Dinas/Badan/Kecamatan yang telah saya tanda tangani benar adanya dan rekap kehadiran baik manual maupun elektronik berdasarkan pengawasan saya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Jika terjadi kesalahan, kekeliruan atau pemalsuan, saya bersedia menanggung segala konsekuensi yang timbul.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini saya buat dengan sebenarnya dan bermaterai untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ✓

....., 2025
Kepala
Dinas/Badan/Camat



.....
NIP.

BUPATI MALAKA,

Ttd

STEFANUS BRIA SERAN